



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

Nama : HASRAH HABIBI

Tempat / Tanggal Lahir : Simpang Gambus, 31 Desember 1960

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Cibrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang didaftarkan Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Lsk tertanggal 24 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam hal Memperbaiki Kutipan Akta Kematian dari Suami Pemohon Atas Nama **MOHD. TAIB**, Tempat / Tgl lahir : **Cibrek Tunong / 31-12-1952** dan telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2023 hari Sabtu di Rumah dan dikebumikan ditempat pemakaman umum Gampong Cibrek Baroh Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. Dan Tertera pada **Surat Keterangan Meninggal** dengan No.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233/09/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Cibrek Tunong Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pada **Surat Keterangan Meninggal** dengan **No. 233/09/VII/2023** tertanggal 18 Juli 2023, yang dikeluarkan Geuchik Gampong Cibrek Tunong Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama **MOHD. TAIB**, Tempat / Tgl lahir : **Cibrek Tunong / 31-12-1952** dan telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2023 hari sabtu di Rumah dan dikebumikan ditempat pemakaman umum Gampong Cibrek Baroh Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa Tujuan Pemohon Memperbaiki Kutipan Akta Kematian dari Pengadilan Atas Nama **MOHD. TAIB** untuk disesuaikan dengan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) dan SK Pensiunan No. 00006/KEP/GV/21174/09, yang merupakan Suami Pemohon ialah untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian Suami Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Izin Penetapan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kematian sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon untuk Penetapan Memperbaiki Kutipan Akta Kematian dari pada Suami Pemohon yang bernama **MOHD. TAIB**, Tempat / Tgl lahir : **Cibrek Tunong / 31-12-1952** dan telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2023 hari sabtu di Rumah dan dikebumikan ditempat pemakaman umum Gampong Cibrek Baroh Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang diwakili oleh kuasanya dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 233/09/VII/2023 (P.1);

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga No. 231/09/VII/2023 (P.2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nik. 1108104107600167 (P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon atas nama Kepala Keluarga Hasrah Habibi (P.4);
5. Fotocopy akta Nikah Pemohon No. 11/1973 (P.5);
6. Fotocopy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) No. 51.078 (P.6);
7. Fotocopy SK Pensiunan No. 00006/KEP/GV/21174/09 (P.7);
8. Fotocopy Daftar Lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Aceh Nomor Peg.813.52/SK/1061/1983 Tanggal 25 Agustus 1983 (P.8);
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 1108-KM-21072023-0003 (P.9);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cibrek Tunong Kecamatan Syamtalira Aron, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki data yang salah pada kutipan akta kematian dari suami Pemohon.;
- Bahwa pemohon adalah istri yang sah dari alm M. Taib dan memiliki 4 orang anak, yaitu 1. Nazri, 2. Yusri, 3. Yusniar dan 4. Yusnidar.;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal 1 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 8 juli 2023.
- Bahwa benar Alm M.taib adalah Pegawai Negeri di lhokseumawe.
- Bahwa tujuan pemohon mengurus ke pengadilan perbaikan terhadap nama suami pemohon pada akta kematian adalah untuk mengurus pensiunan janda.;

2. Muhammad Aji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cibrek Tunong Kecamatan Syamtalira Aron, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki data yang salah pada kutipan akta kematian dari suami Pemohon.;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah istri yang sah dari alm M. Taib dan memiliki 4 orang anak, yaitu 1. Nazri, 2. Yusri, 3. Yusniar dan 4. Yusnidar.;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal 1 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 8 juli 2023.
- Bahwa benar Alm M.taib adalah Pegawai Negeri di lhokseumawe.
- Bahwa tujuan pemohon mengurus ke pengadilan perbaikan terhadap nama suami pemohon pada akta kematian adalah untuk mengurus pensiunan janda.;

Terhadap keterangan para saksi tersebut, kuasa Pemohon memberikan pendapat membenarkannya.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cibrek Tunong Kecamatan Syamtalira Aron, Kab. Aceh Utara (P-3, P.4);
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki data yang salah pada kutipan akta kematian dari suami Pemohon.;
- Bahwa data yang salah adalah nama dan tanggal lahir suami pemohon yang tertulis M. Thaib Usman tanggal lahir 1 juli 1952 menjadi yang benar adalah M. Taib tanggal lahir 31 Desember 1952 sebagaimana SK pensiun dan karib suami pemohon (P.6, P.7, P.8);
- Bahwa pada bukti surat P.6, P.7, P.8 adalah benar tertera pemohon adalah istri dari alm M. Taib.;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki nama dan tanggal lahir suami pemohon pada kutipan akta kematian adalah untuk mengurus pensiunan janda.;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk memperbaiki penulisan nama alm suami pemohon dan tanggal lahirnya yang benar adalah Mohd Taib tanggal lahir 31 Desember 1952 bersesuaian dengan SK Pensiun, KARIB suami Pemohon.;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perbaikan nama dan tanggal lahir suami Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perbaikan pada kutipan akta kematian terhadap nama dan tanggal lahir suami Pemohon yang dimohonkan itu sudah tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kematian dari pada Suami Pemohon yang bernama M. Thaib Usman tanggal lahir 1 Juli 1952 menjadi **MOHD. TAIB**, Tempat / Tgl lahir : **Cibrek Tunong / 31-12-1952** Sesuai dengan SK Pensiun dan KARIB.;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh Nurul Hikmah, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Alfian Nasir Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti, Hakim,

Alfian Nasir

Nurul Hikmah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 70.000,-
3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Leges	<u>Rp. 10.000,-</u>
7.	Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).;